



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 7 September 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 565/K/IX/2019 tanggal 5 September 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Tegal, 20 April 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 5 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 28 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya : 1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut ; 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu; 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di kota Banjar;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak bernama 1. XXXXX, umur 5 tahun 2. XXXXX umur 2 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis ;
6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2017 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;
8. Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta yang ditinggalkan;
9. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat);
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tetap akan melanjutkan gugatannya maka selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah saksi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada bulan Januari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr



sehingga Penggugat lah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun namun kemudian tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saat ini Tergugat pergi sejak bulan Januari tahun 2017 dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta / usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat lah yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dengan bekerja;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam persidangan pula Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3

Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Penggugat atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat gugatan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Penggugat dapat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan pelanggaran Taklik Talak oleh Tergugat karena sejak bulan Januari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin serta telah tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 28 November 2012 dan belum pernah bercerai dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi, yaitu di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya sudah tidak tinggal bersama selama 2 tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mengurus, membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 November 2012;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah melalaikan kewajibannya dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan sekarang telah 2 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan dan menunjukkan sikap tidak ridha;
5. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana taklik talak tersebut merupakan

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah 2 tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 1, 2 dan angka 4 (meninggalkan 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya dan membiarkan atau tidak memperdulikan 6 bulan lamanya) sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha sebagaimana fakta angka 4 selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

بمقتضى عملا بوجودها ومن علق طلقا

اللفظ

بصفة وقع

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dimana saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keinginan lagi bagi Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan antara keduanya telah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, selain itu terbukti Tergugat melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jjs. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)